



RINGKASAN

GRACE PAULINA DAMANIK. Implementasi Sanitasi Higiene pada Pengusaha Pangan Segar Asal Tumbuhan di Kabupaten Kebumen Guna Memperoleh Nomor Izin Edar. *Implementation of Sanitation Hygiene for Fresh Food Entrepreneurs of Plant Origin in Kabupaten Kebumen to Obtain Distribution Permit Number*. Dibimbing oleh MADE GAYATRI ANGGARKASIH.

Dinas Pertanian dan Pangan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan, dan Ketahanan Pangan. Bidang Ketahanan Pangan adalah unsur pelaksana di bidang ketahanan pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Ketahanan pangan memiliki beberapa kegiatan, salah satunya yaitu penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota.

Penguatan kelembagaan keamanan pangan merupakan suatu kegiatan yang mendukung pengembangan dan pemantapan lembaga yang menangani keamanan pangan termasuk lembaga Penilai Kesesuaian untuk Sertifikasi dan mendapatkan nomor registrasi/nomor izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Dinas Pertanian dan Pangan, bidang Ketahanan Pangan dilimpahkan kewenangan sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) yang bertugas melakukan pengawasan keamanan dan mutu PSAT. Salah satu persyaratan untuk memperoleh nomor izin edar PSAT yaitu memiliki Surat Keterangan Level Penerapan Sanitasi dan Higiene (SKLPSH).

Sanitasi dan Higiene adalah salah satu usaha pencegahan yang menitik beratkan kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan pangan dari segala bahaya yang dapat mengganggu kesehatan, mulai dari sebelum pangan diproduksi, selama dalam proses pengolahan, penyimpanan, pengangkutan sampai pada saat dimana pangan sampai ke tangan konsumen. Penilaian sanitasi dan higiene dilakukan pada 2 pengusaha PSAT, yakni UD. Daffa dan Toko Betta. Pada inspeksi tahap I, UD. Daffa memiliki jumlah ketidaksesuaian minor 1, mayor 6, serius 3 dan kritis 2, sehingga UD. Daffa masih berada di level IV. Pada inspeksi tahap II UD. Daffa memiliki ketidaksesuaian mayor sebanyak 2, sehingga UD. Daffa berada di level I yang artinya SKLPSH UD. Daffa dapat diterbitkan dengan frekuensi audit internal setiap tahun sekali. Toko Betta pada inspeksi tahap I memiliki jumlah ketidaksesuaian minor 1, mayor 6, serius 2, dan kritis 2, sehingga Toko Betta masih berada di level IV. Pada inspeksi tahap II toko betta memiliki ketidaksesuaian mayor sebanyak 5, sehingga Toko Betta berada di level III yang artinya SKLPSH Toko Betta dapat diterbitkan dengan frekuensi audit internal setiap enam bulan sekali. Berdasarkan hasil penilaian tersebut dilihat dari kecepatan memperbaiki dan sikap tanggap pengusaha PSAT terhadap pengawasan dan pembinaan pada saat inspeksi, UD. Daffa lebih cepat untuk menanggapi dan melakukan perbaikan dibandingkan Toko Betta. Kedua Pengusaha PSAT diharapkan dapat meningkatkan dan mempertahankan sanitasi dan higiene tersebut.

Kata kunci: sanitasi, higiene, PSAT

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.